

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

United Nations Women merupakan sebuah substansi PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN *Women* menjadi pelopor global dalam menetapkan standar untuk mencapai kesetaraan gender dan merancang berbagai undang-undang, kebijakan, program, maupun layanan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Organisasi Internasional ini bekerja secara global dengan tujuan *Sustainable Development Goals* atau Pembangunan Berkelanjutan bagi perempuan dan anak perempuan dalam mendukung partisipasinya dalam segala aspek kehidupan. UN *Women* memprioritaskan aspek perempuan untuk memimpin, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari sistem pemerintahan, menjamin pendapatan dan pekerjaan yang layak, kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, serta berkontribusi dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membangun perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, PBB menghadapi kendala dalam hal dana dan prioritas pendorong dalam mengupayakan kesetaraan gender secara global, maka pada bulan Juli 2010, Majelis Umum PBB membentuk *United Nations Women* (Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan dibuatnya UN *Women* ini, diharapkan negara-negara anggota PBB dapat mengambil langkah untuk mencapai tujuan organisasi mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (About UN Women, n.d.).

Pada tahun 1975, *women in development* yang sebelumnya telah menjadi ketetapan majelis umum PBB dengan menerapkan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dan proses peningkatan untuk memperbaiki status perempuan. Dalam *women in development* terdapat tiga pondasi utama, yakni persamaan, perdamaian, dan pembangunan. Selain *women in development*, PBB juga membuat pembentukan lainnya, seperti Deklarasi Beijing, CEDAW,

Deklarasi Mexico, *The UN Decade for Women*, dan *Beijing Platform for Action* (Ramadhan, 2021).

Pada tahun 1967, negara-negara anggota PBB mengadopsi Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia dan menyerukan kepada negara-negara anggota untuk “menghapus hukum, adat istiadat, peraturan dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan, dan untuk menegakkan hukum yang memadai perlindungan atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan”. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 dengan pembukaannya yang menjelaskan bahwa meskipun terdapat instrumen lain, perempuan masih belum memiliki dan menikmati hak yang sama dengan laki-laki. Dalam Konvensi ini mendefinisikan diskriminasi dalam pasal 1, yakni, “... *any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field*”.

Diskriminasi tersebut mencakup perbedaan perlakuan atas dasar jenis kelamin, seperti :

- Sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan;
- Mencegah masyarakat secara keseluruhan mengakui hak-hak perempuan baik di ranah privat maupun publik;
- Mencegah perempuan melakukan aktivitas manusia (United Nations Publication, 2014).

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu isu internasional yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi gender. UN *Women* (2013) menyatakan bahwa satu dari tiga perempuan atau 30% dari perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual setidaknya sekali dalam hidupnya. Kekerasan terhadap perempuan diartikan

sebagai setiap tindakan yang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin dan dapat mengakibatkan atau berpotensi penderitaan secara fisik, seksual, maupun mental terhadap perempuan. Hal ini kemudian meliputi ancaman terhadap tindakan tersebut, seperti pemaksaan atau pembatasan tanpa hak atas kebebasan, baik yang terjadi secara umum atau ruang pribadi (OHCHR) (Salma & Hapsari, 2023).

Perempuan dan anak perempuan di kawasan Asia Selatan lahir dalam kondisi sosial dan sistem budaya yang penuh dengan ketidakadilan dan diskriminasi. Perempuan dan anak perempuan sejak awal tidak memiliki kesempatan, perhatian, dan sumber daya yang tidak adil. Salah satu perwujudan ketidakadilan bagi perempuan yang paling umum terjadi dan mengancam keberlangsungan kehidupan adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi secara global, isu ini terjadi di setiap negara, melintasi batas-batas budaya, kelas, kasta, pendidikan, pendapatan, etnis, dan usia. Namun perwujudan paling buruk dari kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Asia Selatan yang dikenal sebagai wilayah yang tidak sensitif mengenai isu gender di dunia. Namun saat ini mengenai kondisi status politik, sosial, dan ekonomi perempuan di Asia Selatan menimbulkan kekhawatiran dan tantangan yang mendalam, yakni:

- Wilayah Asia Selatan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi di dunia
- 44% perempuan buta huruf di dunia berada di Asia Selatan
- Angka harapan hidup perempuan kurang baik dibandingkan dengan laki-laki
- Diperkirakan ada 79 juta ‘perempuan dan anak perempuan hilang’ di Asia Selatan yang mungkin masih hidup jika rasio jenis kelamin mengikuti norma global (ul Haq, 2001). Semakin banyak anak perempuan di Asia Selatan yang dijual melintasi batas negara dalam perbudakan seksual yang seringkali keluarga yang bertanggung jawab atas hal ini (Frederick, 1998).

India sendiri seharusnya terdapat 512 juta perempuan dalam satu miliar populasi, namun data menunjukkan diperkirakan hanya ada 489 juta perempuan. 25 juta perempuan yang hilang karena ada yang tidak pernah dilahirkan dan sisanya mati karena tidak diberi kesempatan untuk bertahan hidup. Di negara-negara yang di mana perempuan dan laki-laki diperlakukan setara, perempuan hidup lebih lama dibandingkan laki-laki karena secara biologis perempuan adalah jenis kelamin yang lebih kuat. Biasanya, diperkirakan terdapat 103-105 perempuan untuk 100 laki-laki dalam suatu populasi. Namun di India, menurut sensus tahun 2001, hanya terdapat 933 perempuan untuk setiap 1000 laki-laki (International Center for Research on Women (ICRW), 2004).

Ketika masa perjuangan kemerdekaan India, Mahatma Gandhi, tokoh nasional India, telah menyerukan persamaan hak bagi wanita dimana pasca kemerdekaan India tugas pertamanya adalah menyediakan konstitusi kepada masyarakat tanpa perbedaan jenis kelamin. Namun sampai saat ini, India paling berbahaya bagi perempuan nomor empat di dunia. Studi ini melibatkan 213 ahli dari berbagai negara dan mengkategorikannya kedalam enam kategori, yakni ancaman kesehatan, kekerasan seksual, kekerasan non-seksual, praktek-praktek berbahaya dalam budaya, tradisi dan agama, keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi dan perdagangan manusia. Tingginya tingkat *female feticide*, *infanticide*, dan perdagangan manusia di India telah menempatkan India sebagai negara paling berbahaya bagi wanita. Dengan lebih dari 24.000 kasus yang dilaporkan pada tahun 2011. 54,7% korban berusia antara 18 dan 30 tahun, menurut catatan polisi setempat 94% kasus kejahatan dilakukan oleh pelaku yang dikenal oleh korban (Biswas, 2012).

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh tradisi atau kebudayaan, salah satunya tradisi *dowry*. Tradisi *dowry* menjadi salah satu akibat terjadinya kekerasan bahkan kematian perempuan-perempuan India, dimana orangtua yang ingin menikahkan anak perempuannya harus membayar *dowry* atau mahar berupa uang, mas, berlian/perhiasan, ataupun barang rumah tangga dengan jumlah yang cukup besar kepada keluarga pengantin laki-laki. Pada

tahun 1961, tradisi ini sebenarnya sudah menjadi hal yang ilegal karena telah memakan banyak korban, namun sampai saat ini tradisi *dowry* masih tertanam dalam budaya India dibawah perkembangan patriarki dan sistem ekonomi kapitalis. Tradisi *dowry* ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kekerasan dan diskriminasi perempuan di India (Resen, 2012).

Dalam sumber Salve&Mallapur (2014), kasus kematian akibat *dowry* di India terhitung 41.708 kasus sejak 2009 hingga 2013. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan, kasus kematian ini disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki terhadap perempuan akibat tradisi mahar tersebut. Jumlah kematian akibat tradisi ini diperkirakan mencapai angka lebih dari 8000 per tahun. Pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan tradisi ini biasanya dilakukan dengan cara menenggelamkan wanita ke dalam sumur, menggunakan racun serangga, menyiram air keras ke wajah istri, dan *burnt wife syndrome* atau membakar sang istri. Biasanya pembunuhan yang dilakukan dengan cara membakar istri dirasa kematian dengan cara tersebut cukup sulit untuk diselidiki kematiannya karena terdapat beberapa kemungkinan akibat kematian, bisa jadi menjadi kasus bunuh diri, kecelakaan, ataupun pembunuhan. Dampak dari tradisi memberikan mahar tersebut bukan hanya pada kematian istri, tetapi juga berdampak pada diskriminasi terhadap anak perempuan dan aborsi selektif pada janin perempuan. Fenomena *dowry death* ini membuat pemerintah India turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut, dengan dibuat kebijakan meliputi pemberlakuan berbagai aturan yang melarang mahar dalam pernikahan yang dimulai dengan *The Dowry Prohibition Act of 1961*. *The Dowry Prohibition Act of 1961* memberlakukan hukum pelaku kejahatan dengan ancaman tak kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara, hingga melarang aborsi selektif terhadap janin perempuan. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat tersebut didukung juga oleh inisiatif pemerintah negara bagian yang memulai beberapa kebijakan terkait pelarangan teknologi USG, melarang aborsi, serta memberikan insentif pada anak perempuan, dan berbagai kebijakan lainnya (Setiawati, MA & Oktaviani, 2015).

UNICEF melaporkan di tahun 2006, bahwa 10 juta anak perempuan tewas, baik sebelum dilahirkan ataupun setelah dilahirkan. Di India, tradisi *dowry* menjadi momok yang menakutkan untuk para perempuan. Tak jarang tradisi ini menjadi salah satu cara untuk keluarga pengantin laki-laki menjadi kaya dengan meminta jumlah mahar yang besar hingga melampaui batas kemampuan keluarga perempuan. Sejak lahir perempuan sudah dianggap sebagai beban keluarga dan percaya bahwa tempat perempuan hanya dirumah, sedangkan anak laki-laki sering dipandang sebagai aset bagi keluarga karena bisa menjamin kehidupan orang tuanya, meneruskan nama keluarga, dan melakukan banyak pekerjaan, sehingga banyak orang tua memilih untuk memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan (Pertiwi, Hidayat, & Rizki, 2021).

Menurut Biro Catatan Kejahatan Nasional India, 35.493 pengantin perempuan dibunuh di India antara tahun 2017 hingga 2020 karena tidak membawa mahar yang cukup. Para aktivis pun mengatakan bahwa mahar menjadi salah satu alasan di balik rasio gender India yang mengalami ketimpangan, dimana PBB memperkirakan hampir 400.000 janin perempuan diaborsi setiap tahunnya dengan menggunakan tes skrining jenis kelamin pra-kehamilan oleh keluarga yang mengalami kekhawatiran jika anak perempuannya akan membebani mereka dengan mahar ketika menikah (Pandey, BBC News, Delhi, 2023). Berbagai peristiwa kekerasan yang masih terjadi telah menunjukkan bahwa negara telah gagal memberikan perlindungan dan perhatian terhadap korban-korban kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan. Suatu negara dapat dikenakan sanksi apabila negara tersebut merupakan negara yang mengadopsi instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Torture* atau CEDAW. Pentingnya sebuah negara bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi internasional dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan isu lainnya (Sanjaya, p. 2023).

Dengan begitu, UN *Women* memiliki peran penting dalam menjadi agen perubahan melawan tradisi *dowry*. Program *Anti-Dowry* dijalankan oleh UN *Women* dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran tentang dampak negatif dari tradisi yang telah mengakar ini, serta menjadi pendorong bagi perempuan untuk memiliki kemandirian dan pendidikan untuk memahami hak-haknya dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dalam hidup, termasuk keputusan dalam pernikahan. Tentunya hal ini menjadi langkah yang nyata bagi keberlangsungan kehidupan perempuan India untuk kedepannya.

1.2. Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan sebuah masalah penelitian yakni **“Mengapa program *Anti-Dowry United Nations Women* pada tahun 2016-2018 tidak dapat berjalan dengan maksimal?”**.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka diperlukan batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap hal yang sangat penting mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis. Penelitian ini lebih berfokus terhadap beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi perempuan-perempuan di India. Difokuskan terhadap apa yang melatar belakangi kondisi sosial perempuan India sehingga tradisi mahar dalam pernikahan dapat mengakar sangat kuat, sudah berlangsung sejak lama, dan sulit dihilangkan.

2. Tradisi *Dowry* yang menjadi sebuah bibit kemunduran bagi perempuan India yang terus berada di posisi terbawah masyarakat India, terkhususnya jika dilatar belakang masalah sosial lainnya seperti pendidikan dan ekonomi menjadi penunjang keberlangsungan ini. Dimana tradisi ini juga melahirkan banyak

permasalahan lainnya terhadap perempuan.

3. UN *Women* berperan dalam memberdayakan perempuan India melalui programnya, namun terjadi banyak hambatan sehingga program yang dilakukan oleh UN *Women* tidak dapat terimplementasikan secara merata dan seluruh lapisan masyarakat India.

Dengan melakukan pembatasan seperti di atas, penelitian ini akan menjadi lebih terarah dan fokus terhadap permasalahan utama dan dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam mengenai mengapa program *Anti-Dowry* oleh UN *Women* gagal membantu sebagian besar perempuan-perempuan di India.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perempuan India akibat dari tradisi *dowry*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan program *Anti-Dowry United Nations Women* dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan di India.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam berjalannya program *Anti-Dowry* dalam mengatasi tradisi *dowry*.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan diatas, adapun kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang diharapkan berguna dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional mengenai mengenai peran *United Nations*

Women sebagai Organisasi Internasional dalam menjalankan perannya.

2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dan menjadi referensi tambahan untuk mengkaji isu kekerasan akibat tradisi *dowry* yang terjadi terhadap perempuan-perempuan di India.
3. Kegunaan akademis dalam penelitian ini adalah sebagai penyarat bagi penulis untuk menyelesaikan program studi dan mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.